



PUTUSAN
Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Wahyu Romadhon Bin Wagimun
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Irian RT 001 RW 006 Desa Gedang Sewu

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa

Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bagus Wahyu Romadhon Bin Wagimun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS WAHYU ROMADHON Bin WAGIMUN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut umum;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg



3. Menyatakan **terdakwa BAGUS WAHYU ROMADHON Bin WAGIMUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
5. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban FADILAH NUR JANAH Binti BANGUN;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa **Terdakwa BAGUS WAHYU ROMADHON Bin WAGIMUN** bersama-sama dengan **AGUS (DPO)** pada hari kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan toko kita tepatnya Di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa BAGUS WAHYU ROMADHON Bin WAGIMUN bersama-sama dengan AGUS (DPO) sedang berada disekitar daerah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil atau curi yang mana pada saat itu mereka berdua singgah di sebuah toko Di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY yang sedang terparkir didepan toko, yang kemudian terdakwa mencari alat untuk membuka atau menyalakan secara paksa motor tersebut dengan cara terdakwa meminjam kunci kepada seseorang yang berada didepan toko dengan berkata "Mbak ngampil kuncine damel mbukak jok ninggali bensin mau diisi (mbak pinjam kuncinya untuk membuka jok buat melihat bensin mau diisi)" kemudian mbaknya menjawab "Niki mas (ini mas) disertai dengan memberikan kunci kepada terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan kunci tersebut kepada sdr. AGUS (DPO) yang bertugas berusaha membuka kunci atau menyalakan motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara memasukkan kunci sepeda motor kedalam lubang kontak kunci sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY lalu memutar kunci motor tersebut kearah kanan namun karena tempat kunci sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY tidak dapat diputar, lalu sdr. AGUS (DPO) dan terdakwa menarik motor tersebut ke belakang lalu terdakwa membantu memegang handle belakang jok sepeda motor tersebut sambil melihat kearah kanan dan kiri disekitar tempat tersebut namun dikarenakan aksi yang dilakukan terdakwa bersama sdr. AGUS (DPO) diketahui oleh pemilik sepeda sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY yaitu saksi FADILAH NUR JANAH Binti BANGUN dan semakin banyak masyarakat disekitar lokasi tersebut yang mendatangi terdakwa bersama Sdr. AGUS (DPO), sehingga terdakwa bersama Sdr. AGUS (DPO) sepeda motor tersebut lalu melarikan diri kearah barat namun pada saat terdakwa bersama sdr. AGUS (DPO) berhenti dan duduk diatas batu yang berada dipinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi tempat kejadian, tiba-tiba ada beberapa warga menghampiri terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) dan pada saat terdakwa bersam sdr. AGUS (DPO) akan dibawa atau ditangkap warga sdr. AGUS (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dibawa ke Polsek Ngimbang untuk memperoleh proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa BAGUS WAHYU ROMADHON Bin WAGIMUN bersama-sama dengan AGUS (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY, dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban FADILAH NUR JANAH Binti BANGUN sehingga mengakibatkan saksi korban FADILAH NUR JANAH Binti BANGUN dapat mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa BAGUS WAHYU ROMADHON Bin WAGIMUN** bersama-sama dengan **AGUS (DPO)** pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di depan toko kita tepatnya Di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa BAGUS WAHYU ROMADHON Bin WAGIMUN bersama-sama dengan AGUS (DPO) sedang berada disekitar daerah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil atau curi yang mana pada saat itu mereka berdua singgah di sebuah toko Di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan karena melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY yang sedang terparkir didepan toko, yang kemudian terdakwa mencari alat untuk membuka atau menyalakan secara paksa motor tersebut dengan cara terdakwa meminjam kunci kepada seseorang yang berada didepan toko selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan kunci lalu memberikan kunci tersebut kepada sdr. AGUS (DPO) yang bertugas berusaha membuka kunci atau menyalakan motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara memasukkan kunci sepeda motor kedalam lubang kontak kunci sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY lalu memutar kunci motor tersebut kearah kanan namun karena tempat kunci sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY tidak dapat diputar, lalu sdr. AGUS (DPO) dan terdakwa menarik motor tersebut ke belakang lalu terdakwa membantu memegang handle belakang jok sepeda motor tersebut sambil melihat kearah kanan dan kiri disekitar tempat tersebut namun dikarenakan aksi yang dilakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama sdr. AGUS (DPO) diketahui oleh pemilik sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY yaitu saksi FADILAH NUR JANAH Binti BANGUN dan semakin banyak masyarakat disekitar lokasi tersebut yang mendatangi terdakwa bersama Sdr. AGUS (DPO), sehingga terdakwa bersama Sdr. AGUS (DPO) sepeda motor tersebut lalu melarikan diri kearah barat namun pada saat terdakwa bersama sdr. AGUS (DPO) berhenti dan duduk diatas batu yang berada dipinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari lokasi tempat kejadian, tiba-tiba ada beberapa warga menghampiri terdakwa dan Sdr. Agus (DPO) dan pada saat terdakwa bersama sdr. AGUS (DPO) akan dibawa atau ditangkap warga, sdr. AGUS (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan terdakwa dibawa ke Polsek Ngimbang untuk memperoleh proses hokum lebih lanjut

- Bahwa Akibat perbuatan dari terdakwa BAGUS WAHYU ROMADHON Bin WAGIMUN bersama-sama dengan AGUS (DPO) yang berusaha mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah No. Pol S-4514-LY, dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi korban FADILAH NUR JANAH Binti BANGUN sehingga dapat membuat saksi korban FADILAH NUR JANAH Binti BANGUN mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Fadilah Nur Janah Binti Bangun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan Toko Kita di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motor saksi merek Honda Beat warna merah dengan No. Pol S-4514-LY didepan Toko Kita tempat saksi bekerja kemudian pada saat saksi berada didalam toko, saksi melihat Terdakwa bersama temannya sedang berusaha memasukkan kunci kontak kedalam lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut ke teman saksi yakni saksi Fitri lalu saksi Fitri mendatangi Terdakwa dan menanyakan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg



- kepada Terdakwa "Ada Apa mas itu motor temanku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya mencari motor temanku yang hilang" kemudian saksi Fitri mengatakan "itu motor milik temanku" kemudian Terdakwa bertanya "mana stnknya?";
- Bahwa setelah teman Terdakwa berjalan ke arah barat kemudian datang masyarakat bertanya kepada saksi Fitri "Ada apa mbak?" lalu saksi Fitri menjawab "nggak tau mas motor teman saya mau diambil" lalu karena Terdakwa merasa terancam akhirnya Terdakwa melarikan diri ke arah barat dan diamankan oleh masyarakat dibawa ke Terminal Ngimbang kemudian datang petugas dari Polsek Ngimbang lalu membawanya ke Polsek Ngimbang sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang berusaha diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Fitri Okvianti Binti Marijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban Fadilah Nur Janah Binti Bangun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan Toko Kita di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya saksi korban memarkir sepeda motornya merek Honda Beat warna merah dengan No. Pol S-4514-LY didepan Toko Kita tempat saksi korban dan saksi bekerja kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang sedang berusaha memasukkan kunci kontak ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi Terdakwa bersama dengan temannya dan menanyakan kepada Terdakwa "Ada Apa mas, itu motor temanku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya mencari motor temanku yang hilang" kemudian saksi mengatakan "itu motor milik temanku" kemudian Terdakwa bertanya "mana stnknya?";
 - Bahwa setelah teman Terdakwa berjalan ke arah barat kemudian datang masyarakat bertanya kepada saksi "Ada apa mbak?" lalu saksi menjawab "nggak tau mas motor teman saya mau diambil" lalu karena Terdakwa merasa terancam akhirnya Terdakwa melarikan diri ke arah barat dan diamankan oleh masyarakat dibawa ke Terminal Ngimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian datang petugas dari Polsek Ngimbang lalu membawanya ke Polsek Ngimbang sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban beli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban yang berusaha diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Sri Andayani Binti Radi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban Fadilah Nur Janah Binti Bangun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan Toko Kita di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa awalnya saksi korban memarkir sepeda motornya merek Honda Beat warna merah dengan No. Pol S-4514-LY didepan Toko Kita tempat saksi korban dan saksi bekerja kemudian saksi korban memberitahukan kepada saksi Fitri bahwa ada orang yang sedang berusaha memasukkan kunci kontak ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Fitri mendatangi Terdakwa bersama dengan temannya lalu saksi Fitri menanyakan kepada Terdakwa "Ada Apa mas, itu motor temanku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya mencari motor temanku yang hilang" kemudian saksi Fitri mengatakan "itu motor milik temanku" kemudian Terdakwa bertanya "mana stnknya?";
 - Bahwa setelah teman Terdakwa berjalan ke arah barat kemudian datang masyarakat bertanya kepada saksi Fitri "Ada apa mbak?" lalu saksi Fitri menjawab "nggak tau mas motor teman saya mau diambil" lalu karena Terdakwa merasa terancam akhirnya Terdakwa melarikan diri ke arah barat dan diamankan oleh masyarakat dibawa ke Terminal Ngimbang kemudian datang petugas dari Polsek Ngimbang lalu membawanya ke Polsek Ngimbang sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban beli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban yang berusaha diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan Toko Kita di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Agus berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban Fadilah Nur Janah Binti Bangun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Beat warna merah dengan No. Pol S-4514-LY yang sedang terparkir didepan Toko Kita;
- Bahwa awalnya pada hari itu juga Terdakwa bersama Agus sedang berada di sekitar daerah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan kami ambil yang mana pada saat itu kami berdua singgah di sebuah toko di daerah tersebut dan kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah dengan No. Pol S-4514-LY yang sedang terparkir di depan toko;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari alat untuk membuka atau menyalakan secara paksa motor tersebut dengan cara terdakwa meminjam kunci kepada seseorang yang berada di depan toko dengan berkata "Mbak ngampil kuncine damel mbukak jok ninggali bensin mau diisi (mbak pinjam kuncinya untuk membuka jok buat melihat bensin mau diisi)" kemudian mbaknya menjawab "Niki mas (ini mas) disertai dengan memberikan kunci kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kunci tersebut kepada Agus yang bertugas berusaha membuka kunci atau menyalakan motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara memasukkan kunci sepeda motor kedalam lubang kontak kunci sepeda motor tersebut lalu memutar kunci motor tersebut kearah kanan namun karena tempat kunci sepeda motor tersebut tidak dapat diputar, lalu Terdakwa dan Agus menarik motor tersebut ke belakang lalu Terdakwa membantu memegang handle belakang jok sepeda motor tersebut sambil melihat ke arah kanan dan kiri di sekitar tempat tersebut namun dikarenakan perbuatan Terdakwa bersama Agus diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut dan semakin banyak masyarakat di sekitar lokasi tersebut yang mendatangi Terdakwa bersama Agus, sehingga Terdakwa bersama Agus melarikan diri ke arah barat namun

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Ngimbang sedangkan Agus berhasil melarikan diri;

- Bahwa rencananya Terdakwa dan Agus akan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras (beralkohol).;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi korban yang berusaha Terdakwa ambil bersama Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah No. Pol S-4514-LY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Agus berusaha mengambil sepeda motor milik saksi korban Fadilah Nur Janah Binti Bangun tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban bertempat di depan Toko Kita di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda Beat warna merah dengan No. Pol S-4514-LY;
- Bahwa awalnya saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut di depan Toko Kita tempat saksi korban bekerja kemudian pada saat saksi korban berada didalam toko, saksi korban melihat Terdakwa bersama temannya yang bernama Agus sedang berusaha memasukkan kunci kontak ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban memberitahukan hal tersebut ke teman saksi yakni saksi Fitri lalu saksi Fitri bersama saksi Sri Andayani mendatangi Terdakwa lalu saksi Fitri menanyakan kepada Terdakwa "Ada Apa mas itu motor temanku" kemudian dijawab oleh Terdakwa "saya mencari motor temanku yang hilang" kemudian saksi Fitri mengatakan "itu motor milik temanku" kemudian Terdakwa bertanya "mana stnknya?";
- Bahwa Agus lalu berjalan ke arah barat meninggalkan Terdakwa kemudian datang masyarakat bertanya kepada saksi Fitri "Ada apa mbak?" lalu saksi Fitri menjawab "nggak tau mas motor teman saya mau diambil" lalu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg



karena Terdakwa merasa terancam akhirnya Terdakwa melarikan diri ke arah barat dan diamankan oleh masyarakat sedangkan Agus berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa meminjam kunci dari seseorang yang berada di depan toko dengan berkata "Mbak ngampil kuncine damel mbukak jok ninggali bensin mau diisi (mbak pinjam kuncinya untuk membuka jok buat melihat bensin mau diisi)" kemudian mbaknya menjawab "Niki mas (ini mas) disertai dengan memberikan kunci kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan kunci tersebut kepada Agus yang bertugas membuka kunci atau menyalakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara memasukkan kunci sepeda motor ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor tersebut lalu memutar kunci motor tersebut kearah kanan namun karena tempat kunci sepeda motor tersebut tidak dapat diputar, lalu Terdakwa dan Agus menarik motor tersebut ke belakang lalu Terdakwa membantu memegangi handle belakang jok sepeda motor tersebut sambil melihat ke arah kanan dan kiri di sekitar tempat tersebut;

- Bahwa rencananya Terdakwa dan Agus akan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras (beralkohol);

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi korban beli seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang berusaha diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, demikian pula sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg



1. Barangsiapa;
 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Bagus Wahyu Romadhon Bin Wagimun;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa bersama dengan Agus berusaha mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna merah dengan No. Pol S-4514-LY milik saksi korban Fadilah Nur Janah Binti Bangun tanpa



sepengetahuan dan seijin saksi korban yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di depan Toko Kita di Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Agus berusaha membuka kunci atau menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari orang lain ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor tersebut namun oleh karena perbuatan Terdakwa bersama dengan Agus diketahui oleh saksi korban bersama dengan saksi Fitri, Saksi Sri Andayani beserta warga sekitar sehingga Terdakwa dan Agus meninggalkan tempat kejadian tanpa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa tidak selesai dalam hal mengambil sepeda motor tersebut atau dengan kata lain sepeda motor tersebut tidak berpindah tempat maka unsur ini dipandang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap dakwaan Primair, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi, melainkan menunjuk kepada pertimbangan unsur tersebut dalam pertimbangan terhadap dakwaan Primair, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu hal diluar kehendak Terdakwa dan bukan karena kesadarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada saat Terdakwa bersama Agus berusaha membuka kunci atau menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari orang lain ke dalam lubang kontak kunci sepeda motor milik Saksi Korban datangnya saksi Fitri dan Saksi Sri Andayani menanyakan tindakan Terdakwa terhadap sepeda motor Saksi Korban dan oleh karena Terdakwa merasa terancam ketika warga sekitar pun berdatangan bertanya kepada Saksi Fitri sehingga Terdakwa dan Agus meninggalkan tempat kejadian tanpa membawa sepeda motor tersebut. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai miliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa berusaha untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban adalah untuk dijual agar Terdakwa dapat memperoleh uang hal mana merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Agus sedang berada di sekitar daerah Dusun Ketapas Desa Sendangrejo Kec. Ngimbang Kab. Lamongan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan mereka ambil dan setelah melihat sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir di depan Toko Kita, Terdakwa kemudian mencari alat untuk membuka atau menyalakan secara paksa motor tersebut dengan cara terdakwa meminjam kunci kepada seseorang yang berada di depan toko lalu Terdakwa memberikan kunci tersebut kepada Agus yang bertugas berusaha membuka kunci atau menyalakan motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara memasukkan kunci sepeda motor kedalam lubang kontak kunci sepeda motor tersebut lalu memutar kunci motor tersebut kearah kanan namun karena tempat kunci sepeda motor tersebut tidak dapat diputar, lalu Terdakwa dan Agus menarik motor tersebut ke belakang lalu Terdakwa membantu memegang handle belakang jok sepeda motor tersebut sambil melihat ke arah kanan dan kiri di sekitar tempat tersebut namun dikarenakan perbuatan Terdakwa bersama Agus diketahui oleh pemilik sepeda motor tersebut dan semakin banyak masyarakat di sekitar lokasi tersebut yang mendatangi Terdakwa bersama Agus, sehingga Terdakwa bersama Agus melarikan diri tanpa membawa sepeda motor saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Korban Fadilah Nur Janah Binti Bangun maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Wahyu Romadhon Bin Wagimun, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg



2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Bagus Wahyu Romadhon Bin Wagimun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah No. Pol S-4514-LY;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Fadilah Nur Janah Binti Bangun;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, Edy Alex Serayox, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H., Satriany Alwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H.,M.H

EDY ALEX SERAYOX, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

NAFI'UDDIN, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17